



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 24 TAHUN
2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memaksimalkan dan memperlancar pengelolaan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk tertib penggunaan anggaran dimaksud perlu mengatur kembali standar biaya masukan TA. 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 31);
10. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 266)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I






Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tomohon Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tomohon

Tahun 2018 Nomor 266), diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tornohon.jl

PARAKOORDINASI	
Wakil Walikota Tornohon	~
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
epala BPKPD	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 6 Maret 2019


WALIKOT **HON,**



JIMMY **IAN**

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON


HARO **DWANG**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
TOMOHON NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH
KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2019**






A. STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2019 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	<p>HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</p> <p>1. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KOTA TOMOHON</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>c. Koordinator Sekretariat</p> <p>d. Anggota Sekretariat</p>	<p>Orang/ Bulan</p> <p>Orang/ Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p>	<p>Rp 5.000.000,-</p> <p>Rp 5.000.000,-</p> <p>Rp 1.500.000,-</p> <p>Rp 1.000.000,-</p>
2.	<p>HONORARIUM JASA TENAGA AHLI DAN SEJENISNYA SERTA JASA TENAGA PENDUKUNG /PENUNJANG KEGIATAN</p> <p>1. JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</p> <p>2. JASA TENAGA PENASEHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/ Kegiatan</p> <p>Orang/ Bulan</p> <p>Orang/ Kegiatan</p> <p>Orang/ Bulan</p>	<p>Rp. 6.000.000,-</p> <p>Rp 7.500.000,-</p> <p>Rp 3.000.000,-</p> <p>Rp 6.000.000,-</p> <p>Rp 2.500.000,-</p>
3.	<p>HONORARIUM JASA PEGAWAI ASN DAN PEGAWAI TIDAK TETAP</p> <p>1. TOKOH-TOKOH AGAMA</p>	<p>Orang/Bulan</p>	<p>Rp. 250.000,-</p>

**PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2019 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI.**

Poin 15 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 2) Dalam hal jumlah kegiatan lebih dari 12 kegiatan setahun, maka honorarium Jasa Tenaga Penasehat Investasi Pemerintah Daerah dibayarkan per bulan. (

PARAKOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
abag Hukum	
~ Kepala BPKPD	

Ditetapkan di Tomohon

pada tanggal 6 Maret 2019

WALI KO

N.

JIMMY FEIDIE EMAN